

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
2018

KPT KPU KOTA PAREPARE 94/PL.03.1-Kpt/7372/KPU-Kot/VIII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA PAREPARE

- ABSTRAK:
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menetapkan Daftar Pemilihan Tetap dan Rekapitulasi ke dalam Formulir Model A.3-KPU dan Formulir A.3.1-KPU, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilihan Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Parepare.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PKPU No. 5 Tahun 2018; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 11 Tahun 2018; PKPU No. 20 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat kota Parepare. Nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A. 3-KPU akan diumumkan pada Kantor Kelurahan, Sekretariat/ Balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya serta diserahkan kepada Petugas Penghubung Partai Politik, serta Panwas Kota Parepare dengan Format *portable document format (PDF)* terkunci dengan mengganti 6 (enam) angka terakhir pada NIK dan NKK pemilih dengan tanda bintang.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018
 - Lampiran 1 halaman